



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

Normalia binti Usur, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01 November 1964, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Trikora Pondok Halim Permai Blok G no.3 Rt. 005 Rw. 005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 219/Pdt.P/2019/PA.Bjb tanggal 20 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 6 Juni 1980, Pemohon dan Suami Pemohon (Almarhum Muhammad Tauni bin Ibran H.) melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon (Almarhum Muhammad Tauni bin Ibran H. telah menerima kutipan akta nikah dari

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2019/PA.BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru dengan nomor: B2/630/089/III/80, tertanggal 26 Juni 1980;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Tauni bin Ibran H. telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor : 474.3/138-SMF/RSUDU tanggal 16 Januari 2016;
4. Bahwa, dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan:
 1. Penulisan nama Almarhum yang seharusnya **Muhammad Tauni** justru tertulis **Tauni**;
 2. Penulisan Bin Almarhum yang seharusnya **Imberan** justru ditulis **Imberon**
 3. Penulisan tanggal lahir Almarhum yang seharusnya **05 November 1957** justru ditulis **21 tahun**;
 4. Penulisan nama Pemohon yang seharusnya **Normalia** justru ditulis **Noor Malia**;
 5. Penulisan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya **01 November 1964** justru ditulis **18 tahun**;
5. Bahwa, akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus Akta kelahiran anak dan akta yang lainnya mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Penulisan nama Almarhum yang seharusnya **Muhammad Tauni** justru tertulis **Tauni**;
 - 2.2. Penulisan Bin Almarhum yang seharusnya **Imberan** justru ditulis **Imberon**;
 - 2.3. Penulisan tanggal lahir Almarhum yang seharusnya **05 November 1957** justru ditulis **21 tahun**;
 - 2.4. Penulisan nama Pemohon yang seharusnya **Normalia** justru ditulis **Noor Malia**;
 - 2.5. Penulisan tanggal lahir Pemohon yang seharusnya **01 November 1964** justru ditulis **18 tahun**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa nama ayah suami Pemohon didalam surat permohonan tertulis Imberon yang benar adalah Imberan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372064104650002, tertanggal 09 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegele) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372062311160003, tertanggal 02 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/51/Kessos/KGP/2019 tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B2/630/089/III/80, tertanggal 26 Juni 1980, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-04092017-0017, tertanggal 04 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa 'antara lain'. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan (baca: Pengadilan Agama, *vide* Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007) pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 *jo.* Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim secara absolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada Pemohon menyangkut segala konsekuensi dan akibat hukum dari permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah perubahan identitas dalam kutipan akta nikah, dimana Pemohon memohon agar nama suami Pemohon yang tertulis **Tauni**, nama ayah suami Pemohon yang tertulis **Imberon**, tanggal lahir suami Pemohon yang tertulis **21 tahun** serta nama Pemohon yang tertulis **Noor Malia**, dan tanggal lahir Pemohon yang tertulis **18 tahun**, diubah menjadi nama suami Pemohon **Muhammad Tauni**, nama ayah suami Pemohon **Imberon**, tanggal lahir suami Pemohon **05 November 1957** serta nama Pemohon **Normalia**, dan tanggal lahir Pemohon **01 November 1964** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B2/630/089/III/80, tertanggal 26 Juni 1980 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar dengan dalil atau alasan karena nama suami Pemohon, nama ayah suami Pemohon, tanggal lahir suami Pemohon serta nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d. P.5), sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa nama Pemohon berdomisili di wilayah Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa **Muhammad Tauni bin Imberon** lahir pada tanggal **05 November 1957** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2016, di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 1980, di Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar telah dilangsungkan akad nikah antara **Tauni**, (suami

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon) dengan **Noor Malia** (Pemohon), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, menerangkan bahwa nama Pemohon **Normalia**, tanggal lahir Pemohon **01 November 1964**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 1980 Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor B2/630/089/III/80, tertanggal 26 Juni 1980;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor B2/630/089/III/80, tertanggal 26 Juni 1980, nama suami Pemohon tertulis **Tauni**, nama ayah suami Pemohon tertulis **Imberon**, tanggal lahir suami Pemohon tertulis **21 tahun** serta nama Pemohon tertulis **Noor Malia**, dan tanggal lahir Pemohon tertulis **18 tahun**;
3. Bahwa di dalam dokumen outentik lainnya seperti kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian dan Kutipan Akta Kelahiran, nama suami Pemohon **Muhammad Tauni**, nama ayah suami Pemohon **Imberon**, tanggal lahir suami Pemohon **05 November 1957** serta nama Pemohon **Normalia**, dan tanggal lahir Pemohon **01 November 1964**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya, tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka pencatatan administrasi oleh instansi pelaksana *in casu* Kutipan Akta Nikah yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide*: Pasal 2 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) harus dilakukan secara benar mengikuti kesatuan dokumen yang dimiliki oleh subjek akta (suami atau istri), sebab adanya perbedaan identitas dalam dokumen Kutipan Akta Nikah dengan dokumen autentik lainnya akan menimbulkan ketidakpastian yang pada gilirannya akan menimbulkan kesulitan bagi suami atau istri. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, kepentingan setiap warga negara (suami atau istri) dalam kesamaan identitas dokumen *in casu* Kutipan Akta Nikah ini haruslah dijamin dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa selain pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dikutip di atas, dalam perspektif hukum Islam adanya kepastian dan kejelasan identitas seseorang sangat esensial karena identitas sangat melekat dan berhubungan erat dengan nasab yang tidak boleh salah, karena salahnya identitas akan mengakibatkan salah jalur nasab yang pada gilirannya akan merusak silsilah keturunan dan sangat mungkin menimbulkan halangan untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditegaskan bahwa “ Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2019/PA.BJb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”, dan pada poin 15 ditegaskan juga bahwa “Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana”, dengan demikian maka semua Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat identitas yang termaktub dalam alat bukti (P.1. P.2, P3., P.4 dan P.5), haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama, tempat dan tanggal lahir seseorang, sehingga dianggap benar dan autentik bahwa nama suami Pemohon **Muhammad Tauni**, nama ayah suami Pemohon **Imberan**, tanggal lahir suami Pemohon **05 November 1957** serta nama Pemohon **Normalia**, dan tanggal lahir Pemohon **01 November 1964**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan pada:
 - 2.1. Penulisan nama suami Pemohon (Almarhum) yang tertulis **Tauni** seharusnya **Muhammad Tauni**;
 - 2.2. Penulisan Bin suami Pemohon (Almarhum) yang tertulis **Imberon** seharusnya **Imberan**;
 - 2.3. Penulisan tanggal lahir suami Pemohon (Almarhum) yang tertulis **21 tahun**, seharusnya **05 November 1957**;
 - 2.4. Penulisan nama Pemohon yang tertulis **Noor Malia** seharusnya **Normalia**;
 - 2.5. Penulisan tanggal lahir Pemohon yang tertulis **18 tahun** seharusnya **01 November 1964**;

dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru dengan nomor B2/630/089/III/80, tertanggal 26 Juni 1980;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagaimana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Maslahah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Husnawati, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hamdani, S.E.I., M.H.

Dra. Hj. Maslahah

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 70.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp176.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 219/Pdt.P/2019/PA.BJb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)